



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 43 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 69 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BATAM
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 dinyatakan bahwa dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam laporan Realisasi Anggaran;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

2. Undang-Undang. . .

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang. . .

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan. . .

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6517);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);

22. Peraturan. . .

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 754);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Oeprasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 496);
30. Peraturan. . .

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 936);
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua atas PMK No. 17/PMK.07/2021 Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825);
33. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 100);
34. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7);
35. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 8);
36. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 855);

MEMUTUSKAN. . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BATAM NOMOR 69 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Batam Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 855) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a semula sebesar Rp 2.353.187.845.560,00 (dua triliun tiga ratus lima puluh tiga milyar seratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah) bertambah sebesar Rp 3.155.381.124,00 (tiga milyar seratus lima puluh lima juta tiga ratus delapan puluh satu ribu seratus dua puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp 2.356.343.226.684,00 (dua triliun tiga ratus lima puluh enam milyar tiga ratus empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja. . .

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp 1.169.607.007.490,00 (satu triliun seratus enam puluh sembilan milyar enam ratus tujuh juta tujuh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp 46.266.862.280,00 (empat puluh enam milyar dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp 1.123.340.145.210,00 (satu triliun seratus dua puluh tiga milyar tiga ratus empat puluh juta seratus empat puluh lima ribu dua ratus sepuluh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp 1.035.854.124.413,00 (satu triliun tiga puluh lima milyar delapan ratus lima puluh empat juta seratus dua puluh empat ribu empat ratus tiga belas rupiah) bertambah sebesar Rp 49.422.243.404,00 (empat puluh sembilan milyar empat ratus dua puluh dua juta dua ratus empat puluh tiga ribu empat ratus empat rupiah) sehingga menjadi Rp 1.085.276.367.817,00 (satu triliun delapan puluh lima milyar dua ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh belas rupiah).

2. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp 1.169.607.007.490,00 (satu triliun seratus enam puluh sembilan milyar enam ratus tujuh juta tujuh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp 46.266.862.280,00 (empat puluh enam milyar dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp 1.123.340.145.210,00 (satu triliun seratus dua puluh tiga milyar tiga ratus empat puluh juta seratus empat puluh lima ribu dua ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja. . .

- a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. Belanja pegawai BLUD.
- (2) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp 1.035.854.124.413,00 (satu triliun tiga puluh lima milyar delapan ratus lima puluh empat juta seratus dua puluh empat ribu empat ratus tiga belas rupiah) bertambah sebesar Rp 49.422.243.404,00 (empat puluh sembilan milyar empat ratus dua puluh dua juta dua ratus empat puluh tiga ribu empat ratus empat rupiah) sehingga menjadi Rp 1.085.276.367.817,00 (satu triliun delapan puluh lima milyar dua ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.

3. Ketentuan. . .

3. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp 501.181.352.097,00 (lima ratus satu milyar seratus delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu sembilan puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp 46.266.862.280,00 (empat puluh enam milyar dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp 454.914.489.817,00 (empat ratus lima puluh empat milyar sembilan ratus empat belas juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja gaji pokok ASN;
 - b. Belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. Belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. Belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. Belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. Belanja tunjangan beras ASN;
 - g. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. Belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. Belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN; dan
 - k. Belanja iuran jaminan kematian ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp 352.904.224.965,00 (tiga ratus lima puluh dua milyar sembilan ratus empat juta dua ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp 46.266.862.280,00 (empat puluh enam milyar dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp 306.637.362.685,00 (tiga ratus enam milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah).

(3) Belanja. . .

- (3) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp 11.741.634.538,00 (sebelas milyar, tujuh ratus empat puluh satu juta, enam ratus tiga puluh empat ribu, lima ratus tiga puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp 1.502.314.500,00 (satu milyar lima ratus dua juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp 10.239.320.038,00 (sepuluh milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu tiga puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp 14.361.159.058,00 (empat belas milyar tiga ratus enam puluh satu juta seratus lima puluh sembilan ribu lima puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp 1.501.746.500,00 (satu milyar lima ratus satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp 15.862.905.558,00 (lima belas milyar delapan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus lima ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula sebesar Rp 899.282.487,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp 568.000,00 (lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp 899.850.487,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah).

4. Ketentuan. . .

4. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp 522.474.726.943,00 (lima ratus dua puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp 128.400.000,00 (seratus dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp 522.346.326.943,00 (lima ratus dua puluh dua milyar tiga ratus empat puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) yang terdiri atas tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN.

5. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp 93.705.954.653,00 (sembilan puluh tiga milyar, tujuh ratus lima juta, sembilan ratus lima puluh empat ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp 128.400.000,00 (seratus dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp 93.834.354.653,00 (sembilan puluh tiga milyar delapan ratus tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh empat ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
 - b. Belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD;
 - c. Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN; dan
 - d. Belanja honorarium.

(2) Belanja. . .

- (2) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp 4.017.960.000,00 (empat milyar tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp 128.400.000,00 (seratus dua puluh delapan juta, empat ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp 4.146.360.000,00 (empat milyar seratus empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

6. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a semula sebesar Rp 192.664.632.186,00 (seratus sembilan puluh dua milyar enam ratus enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu seratus delapan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp 383.324.328,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp 193.047.956.514,00 (seratus sembilan puluh tiga milyar empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu lima ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bahan pakai habis; dan
 - b. Belanja barang tak habis pakai.
- (2) Belanja bahan pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp 191.607.380.686,00 (seratus sembilan puluh satu milyar, enam ratus tujuh juta, tiga ratus delapan puluh ribu, enam ratus delapan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp 383.324.328,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp 191.990.705.014,00 (seratus sembilan puluh satu milyar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima ribu empat belas rupiah).

7. Ketentuan. . .

7. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b semula sebesar Rp 566.055.125.191,00 (lima ratus enam puluh enam milyar lima puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu seratus sembilan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp 46.921.012.276,00 (empat puluh enam milyar sembilan ratus dua puluh satu juta dua belas ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp 612.976.137.467,00 (enam ratus dua belas milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta seratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja jasa kantor;
 - b. Belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. Belanja sewa peralatan dan mesin;
 - d. Belanja sewa gedung dan bangunan;
 - e. Belanja sewa aset tetap lainnya;
 - f. Belanja jasa konsultasi konstruksi;
 - g. Belanja jasa konsultasi non konstruksi;
 - h. Belanja beasiswa pendidikan PNS; dan
 - i. Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp 467.686.660.938,00 (empat ratus enam puluh tujuh milyar enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp 43.957.124.305,00 (empat puluh tiga milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta seratus dua puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp 511.643.785.243,00 (lima ratus sebelas milyar enam ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah).

(3) Belanja. . .

- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp 29.875.859.821,00 (dua puluh sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp 3.017.287.971,00 (tiga milyar tujuh belas juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp 32.893.147.792,00 (tiga puluh dua milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (4) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp 19.257.092.708,00 (sembilan belas milyar dua ratus lima puluh tujuh juta sembilan puluh dua ribu tujuh ratus delapan rupiah) berkurang sebesar Rp 39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta, lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp 19.217.592.708,00 (sembilan belas milyar dua ratus tujuh belas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus delapan rupiah).
- (5) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp 16.333.049.775,00 (enam belas milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta empat puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp 51.100.000,00 (lima puluh satu juta seratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp 16.384.149.775,00 (enam belas milyar tiga ratus delapan puluh empat juta seratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (6) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i semula sebesar Rp 20.039.637.882,00 (dua puluh milyar tiga puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi Rp 19.974.637.882,00 (sembilan belas milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah).

8. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c semula sebesar Rp 57.775.910.281,00 (lima puluh tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sepuluh ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp 1.561.175.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp 59.337.085.281,00 (lima puluh sembilan milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan puluh lima ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan; dan
 - c. Belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp 50.170.731.163,00 (lima puluh milyar seratus tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus enam puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp 1.561.175.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp 51.731.906.163,00 (lima puluh satu milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus enam ribu seratus enam puluh tiga rupiah).

9. Ketentuan. . .

9. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d semula sebesar Rp 88.070.482.115,00 (delapan puluh delapan milyar tujuh puluh juta empat ratus delapan puluh dua ribu seratus lima belas rupiah) berkurang sebesar Rp 136.939.000,00 (seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp 87.933.543.115,00 (delapan puluh tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu seratus lima belas rupiah), yang terdiri atas belanja perjalanan dinas dalam negeri.

10. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf e semula sebesar Rp 15.788.718.000,00 (lima belas milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) bertambah sebesar Rp 693.670.800,00 (enam ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp 16.482.388.800,00 (enam belas milyar empat ratus delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu, delapan ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp 3.300.754.000,00 (tiga milyar tiga ratus juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) bertambah sebesar Rp 693.670.800,00 (enam ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp 3.994.424.800,00 (tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah).

11. Ketentuan. . .

11. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela, sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp 15.173.427.058,00 (lima belas milyar seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp 15.123.427.058,00 (lima belas milyar seratus dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima puluh delapan rupiah).
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp 5.750.000.000,00 (lima milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp 5.800.000.000,00 (lima milyar delapan ratus juta rupiah).

12. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp 11.003.548.620,00 (sebelas milyar tiga juta lima ratus empat puluh delapan ribu enam ratus dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp 174.550.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta, lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp 11.178.098.620,00 (sebelas milyar seratus tujuh puluh delapan juta sembilan puluh delapan ribu enam ratus dua puluh rupiah).

(2) Belanja. . .

- (2) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i semula sebesar Rp 8.647.380.300,00 (delapan milyar enam ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu tiga ratus rupiah) berkurang sebesar Rp 174.550.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp 8.472.830.300,00 (delapan milyar empat ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tiga puluh ribu tiga ratus rupiah).

13. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf e semula sebesar Rp 11.003.548.620,00 (sebelas milyar tiga juta lima ratus empat puluh delapan ribu enam ratus dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp 174.550.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp 11.178.098.620,00 (sebelas milyar seratus tujuh puluh delapan juta sembilan puluh delapan ribu enam ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat kantor;
 - b. Belanja modal alat rumah tangga; dan
 - c. Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp 5.780.381.600,00 (lima milyar tujuh ratus delapan puluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah) bertambah sebesar Rp 174.550.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp 5.954.931.600,00 (lima milyar sembilan ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah).

14. Ketentuan. . .

14. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 8.647.380.300,00 (delapan milyar enam ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu tiga ratus rupiah) berkurang sebesar Rp 174.550.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta, lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp 8.472.830.300,00 (delapan milyar empat ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tiga puluh ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal komputer unit; dan
 - b. Belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 5.828.100.000,00 (lima milyar delapan ratus dua puluh delapan juta seratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp 14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp 5.842.600.000,00 (lima milyar delapan ratus empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.819.280.300,00 (dua milyar, delapan ratus sembilan belas juta, dua ratus delapan puluh ribu, tiga ratus rupiah) berkurang sebesar Rp 189.050.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta, lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp 2.630.230.300,00 (dua milyar, enam ratus tiga puluh juta, dua ratus tiga puluh ribu, tiga ratus rupiah).

15. Ketentuan. . .

15. Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 219.923.650.190,00 (dua ratus sembilan belas milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu seratus sembilan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp 287.092.616,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan puluh dua ribu enam ratus enam belas rupiah) sehingga menjadi Rp 219.636.557.574,00 (dua ratus sembilan belas milyar enam ratus tiga puluh enam juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah).
 - (2) Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 28.727.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp 287.092.616,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan puluh dua ribu enam ratus enam belas rupiah) sehingga menjadi Rp 315.819.616,00 (tiga ratus lima belas juta delapan ratus sembilan belas ribu enam ratus enam belas rupiah).
16. Ketentuan Pasal 83 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c semula sebesar Rp 39.974.963.998,00 (tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp 3.155.381.124,00 (tiga milyar seratus lima puluh lima juta tiga ratus delapan puluh satu ribu seratus dua puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp 36.819.582.874,00 (tiga puluh enam milyar delapan ratus sembilan belas juta lima ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

17. Ketentuan. . .

17. Ketentuan Pasal 89 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Alokasi Hibah berupa Uang yang diterima serta SKPD Pemberi Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan bersifat umum yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
6. Lampiran VI Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kota;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
8. Lampiran. . .

8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; dan
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten /Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 21 Januari 2022

WALI KOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 21 Januari 2022


SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2022 NOMOR 911

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum


JOKO SATRIO SASONGKO, SH
Penata TK I
NIP. 19830102 200903 1 001